



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada DWI KUMALASARI, S.H., Advokat, yang berkantor Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Maret 2020 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 261 / 83 / III /2020.

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Petemon Barat 81-C, RT002, RW002, Kelurahan Kupang Krajan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu (1) orang anak
4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak Januari **2022** rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk di damaikan penyebabnya :
 - 4.1 Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar dikarenakan Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak sopan terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon (seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan) dan Pemohon merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga.
 - 4.2 Bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar dikarenakan pada bulan Maret 2022 Pemohon menemukan chattingan di handphone milik Termohon. Chattingan tersebut berisi pembicaraan vulgar tentang kegiatan yang sudah melanggar norma kesusilaan yang dilakukan antara Termohon dengan laki-laki lain.Selanjutnya Pemohon dan ibu Pemohon memanggil orangtua Termohon untuk datang kerumah dan menanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohon membenarkan isi dari pernyataannya di handphone tersebut dan Termohon mengakui kalau sudah bertindak khilaf. Pemohon mencoba mengkonfirmasi laki-laki tersebut melalui panggilan lewat telepon dan menanyakan kebenaran mengenai perihal pembicaraan yang ada di handphone tersebut dan laki-laki tersebut telah mengakui kebenarannya. Termohon dan laki-laki tersebut mengaku berkenalan lewat aplikasi Michat.
 - 4.3 Bahwa Termohon sering keras kepala jika dinasehati Pemohon, sehingga hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis. Pihak orangtua juga sudah beberapa kali menasehati akan tetapi tidak dihiraukan.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4 Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Pemohon, pada saat berpisah dengan Pemohon anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan orangtua Pemohon. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, yang menyiapkan semua makanan dan masak adalah Ibu Pemohon karena Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

4.5 Bahwa Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Pemohon sudah memberi kesempatan agar Termohon bisa memperbaiki diri dengan keadaan seperti itu komunikasi Termohon dengan Pemohon semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dingin.

5. Bahwa perselisihan sering terjadi terus menerus, akhirnya pada puncaknya pihak Termohon dan Pemohon telah **pisah rumah mulai dari Maret 2022. Termohon dijemput oleh orangtuanya dan pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anaknya.**

6. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik -baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan cerai talak ke Pengadilan.

7. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya sedangkan anak yang berusia diatas 12 tahun berhak menentukan pilihannya sendiri, namun pada pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua atas anak. Yaitu jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali memelihara anak. Adapun kondisi tersebut adalah Termohon sudah menelantarkan anaknya dan sekarang dalam pengasuhan pihak pemohon oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Pemohon berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama :

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir pada 10-10-2020.

Mengingat anak tersebut hubungannya lebih dekat dengan Pemohon (ayahnya) dan dekat dengan orangtua Pemohon untuk keperluan yang berkaitan dengan syarat administrasi kependudukan.

8. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga.
9. Bahwa karena keduanya tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka **Cerai Talak dan Hak Asuh Anak** ini di ajukan.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama :

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir pada 10-10-2020,
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Pemohon.

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua **Pengadilan Agama Surabaya** yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pemohon menghadap didampingi/diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi selain menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandy Putra Pratama yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/83/III/2020, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di Kota Surabaya dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya;
 - Bahwa menurut Pemohon, sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar, tidak sopan terhadap Pemohon dan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



orangtua Pemohon. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2022, Termohon dijemput oleh orangtuanya dan pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

2. (saksi P.2) :

- Bahwa saksi adalah Ayah Tiri Pemohon, benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di, Kota Surabaya dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya ketika main ke rumahnya;
- Bahwa menurut Pemohon, sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar, tidak sopan terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2022, Termohon dijemput oleh orangtuanya dan pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap akan menceraikan Termohon; Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Pemohon selain mohon Putusan Majelis;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang didampingi/diwakili DWI KUMALASARI, S.H., Advokat, yang berkantor Jalan Jambangan Baru II/11 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Oktober 2022 sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang sehingga dalam perkara ini Majelis tidak dapat dilakukan upaya perdamaian mediasi sebagaimana ditetapkan Perma No. 1 Tahun 2016 selain menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang serta ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menceraikan Termohon karena semula kehidupan rumah tangganya dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis, tetapi *sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran* yang disebabkan

- Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak sopan terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon (seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan) dan Pemohon merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala keluarga
- Bulan Maret 2022 Pemohon menemukan chatingan di handphone milik Termohon. Chatingan tersebut berisi pembicaraan vulgar tentang kegiatan yang sudah melanggar norma kesusilaan yang dilakukan antara Termohon dengan laki-laki lain
- Termohon sering keras kepala jika dinasehati Pemohon, sehingga hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis
- Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Pemohon, pada saat berpisah dengan Pemohon anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan orangtua Pemohon

akhirnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah mulai dari Maret 2022. Termohon dijemput oleh orangtuanya dan pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anaknya;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak beralasan yang sah sehingga permohonan Pemohon dinilai benar apabila permohonan itu berdasar dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena alasan cerai dalam perkara ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan, walaupun Termohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat itu telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta autentik kelahiran, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Anak Pemohon dan Termohon adalah anak pasangan suami-istri Sandy Putra Pratama dengan Laila Nurul Ramadhani, anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disampaikan dimuka persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar, tidak sopan terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain berdasarkan cerita Pemohon kepada para saksi. Para saksi juga tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2022;

Menimbang, bahwa sejak Maret 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, memberi petunjuk sejak Maret 2022 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati/memberi masukan seperlunya kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap pada permohonan, keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah seperti itu adanya maka jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan keadaan perkawinan seperti dalam kasus ini merupakan keadaan perkawinan yang tidak diinginkan dalam system hukum perkawinan di Indonesia sebab tujuan

Halaman **10** dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam perkawinan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterantuan tersebut dapat dikonstituir dalam memutuskan perkara ini dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta autentik kelahiran, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Anak Pemohon dan Termohon adalah anak pasangan suami-istri Sandy Putra Pratama dengan Laila Nurul Ramadhani, anak tersebut belum *mumayyiz*;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari keterangan para saksi Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya, anaknya selama ini diasuh dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas beralasan bagi Majelis untuk mengesampingkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sebab selama ini anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka sidang pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Pemohon harus memberikan akses

Halaman **11** dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya sepanjang tidak merugikan anak. Jika Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon untuk menemui anak itu maka terbuka kesempatan kepada Termohon mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas lagi pula permohonan Pemohon tidak melawan hak maka sesuai Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama lahir tanggal 10-10-2020 dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon. Pemohon harus memberi akses kepada Termohon untuk menemui anak tersebut, mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya sepanjang tidak merugikan anak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 5442/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)